



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 946);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
35. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
38. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
39. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
40. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
41. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 47 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 12);
42. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 22);

**Memperhatikan**

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.123.788.813.259,00 bertambah sejumlah Rp43.512.980.705,00 sehingga menjadi Rp1.167.301.793.964,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pendapatan</b>	
a. Semula	Rp1.096.057.405.420,00
b. Bertambah	<u>Rp 25.014.548.548,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp1.121.071.953.968,00
<b>Belanja</b>	
a. Semula	Rp1.123.788.813.259,00
b. Bertambah	<u>Rp 43.512.980.705,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp1.167.301.793.964,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 18.498.432.157,00)
<b>Pembiayaan</b>	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp 56.802.119.873,00
2. Bertambah	<u>Rp. 18.498.432.157,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 75.300.552.030,00
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 29.070.712.034,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 29.070.712.034,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 46.229.839.996,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
    - 1. Semula Rp 103.200.286.819,00
    - 2. Bertambah Rp. 2.528.724.129,00
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 105.729.010.948,00
  - b. Pendapatan transfer
    - 1. Semula Rp 989.857.118.601,00
    - 2. Bertambah Rp. 22.485.824.419,00
    - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.012.342.943.020,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1. Semula Rp. 3.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/  
Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
    - 1. Semula Rp 16.655.000.000,00
    - 2. Bertambah (Rp) 105.000.000,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 16.760.000.000,00
  - b. Retribusi daerah
    - 1. Semula Rp 11.342.969.350,00
    - 2. Bertambah Rp 158.218.250,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 11.501.187.600,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1. Semula Rp. 4.226.678.359,00
    - 2. Bertambah Rp 1.018.696.272,00
    - Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.245.374.631,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1. Semula Rp. 70.975.639.110,00
    - 2. Bertambah Rp. 1.246.809.607,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 72.222.448.717,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
    - 1. Semula Rp. 946.262.196.601,00
    - 2. Bertambah Rp. 6.135.824.419,00
    - Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 952.398.021.020,00
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
    - 1. Semula Rp 43.594.922.000,00
    - 2. Bertambah Rp 16.350.000.000,00
    - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 59.944.922.000,00

(4) lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c

1 Semula	Rp	3 000 000.000,00	
2 Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja operasi

1. Semula	Rp.	813 072 335 599,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>25 347 308 927,00</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan setelah perubahan	Rp.		838 419 644 526,00

b. Belanja modal

1 Semula	Rp	181 425.713.825,00	
2 Bertambah	Rp	<u>22 130.852 333,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		203.556.566 158,00

c. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp	7.000 000 000,00	
2. Berkurang	(Rp)	<u>4 122 773 009,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		2 877.226 991,00

d. Belanja transfer

1 Semula	Rp.	122 290 763 835,00	
2. Bertambah	Rp	<u>157 592.454 00</u>	
Jumlah transfer setelah perubahan	Rp.		122.448.356 289,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1 Semula	Rp	500.184 749 487,00	
2. Berkurang	(Rp)	<u>17 421.504 605,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		482 763 244 882,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	269 420 833.118,00	
2. Bertambah	Rp	<u>42 150.000.472,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		311 570.833.590,00

c. Belanja bunga

1 Semula	Rp	212 500 000,00	
2 Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		212 500 000,00

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp.	41 351 747.994,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>1 886.936 940,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		39 464.811 054,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp.	1.902 505 000,00	
2. Bertambah	Rp	<u>2.505.750 000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		4.408.255 000,00

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                              | Rp. 38 208 849.768,00       |                       |
| 2. Bertambah                           | <u>Rp. 1 735 651.102,00</u> |                       |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                             | Rp. 39 944 500.870,00 |
- b. Belanja modal gedung dan hangunan
- |  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula  | Rp. 38 453 486 456,00       |                       |
| 2. Bertambah   | <u>Rp. 1 068 003.937,00</u> |                       |
| Jumlah belanja modal gedung dan hangunan setelah perubahan |                             | Rp. 39 521.490.393,00 |
- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- |  |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 103.137 484.181,00       |                        |
| 2. Bertambah   | <u>Rp. 19 314 854 094,00</u> |                        |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan |                              | Rp. 122.452.338.275,00 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula   | Rp. 1 625.893 420,00     |                      |
| 2. Bertambah  | <u>Rp. 12.343 200,00</u> |                      |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan |                          | Rp. 1.638.236.620,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- |  |                               |                      |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. 7.000.000 000,00          |                      |
| 2. Berkurang                                   | <u>(Rp. 4.122 773 009,00)</u> |                      |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                               | Rp. 2.877.226 991,00 |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja bagi hasil
- |   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula                                   | Rp. 2.824 796.935,00      |                      |
| 2. Bertambah                                | <u>Rp. 157 592 454,00</u> |                      |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan |                           | Rp. 2.982.389.389,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- |   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Semula   | Rp. 119 465.966 900,00 |                        |
| 2. Bertambah/Berkurang                            | <u>Rp. 0,00</u>        |                        |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan |                        | Rp. 119.465 966.900,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                              |                       |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. 56.802.119.873,00        |                       |
| 2. Bertambah                                   | <u>Rp. 18 498 432 157,00</u> |                       |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan |                              | Rp. 75.300.552.030,00 |
- h. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. 29.070.712.034,00 |                       |
| 2. Bertambah/<br>Berkurang                      | <u>Rp. 0,00</u>       |                       |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan |                       | Rp. 29.070 712 034,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |                                |                              |                       |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                      | Rp. 56.802 119 873,00        |                       |
| 2. Bertambah                   | <u>Rp. 18 498 432 157,00</u> |                       |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan |                              | Rp. 75.300.552.030,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp. 3.000.000.000,00

2. Berkurang Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula Rp. 26.070.712.034,00

2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 26.070.712.034,00

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 22 September 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 22 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Achmad Darmaningsih Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d